

PENGHARGAAN

2024

KEPDPRD NOMOR 800.1.12.8/7 /DPRD.LPG/III.01/2024, 3 HLM

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA GUBERNUR LAMPUNG MASA BAKTI 12 JUNI 2019 - 12 JUNI 2024 BAPAK DR. (H.C) IR. ARINAL DJUNAI DI

- ABSTRAK : - Pemberian penghargaan kepada Gubernur Lampung masa bakti 12 Juni 2019 - 12 Juni 2024 merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan atas dedikasi, kinerja, dan kontribusi signifikan dalam pembangunan Provinsi Lampung. Selama masa jabatan, Dr. (H.C.) Ir. Arinal Djunaidi berhasil mengimplementasikan berbagai program strategis di bidang ekonomi, infrastruktur, sosial, dan pelayanan publik, yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang- Undang; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memberikan apresiasi resmi yang diatur dalam undang-undang guna memperkuat semangat dedikasi, meningkatkan motivasi para pemimpin daerah, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang berkinerja tinggi di masa mendatang.
- CATATAN : - Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Juni 2024,